

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang. Untuk terus mengembangkan negaranya, dibutuhkan pembangunan dari segi material dan spiritual yang berkesinambungan dan terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari pajak.

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat (PPH, PPN, PPN-BM, dan Bea materai) akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pajak Daerah, dan kantor sejenisnya yang dibawah oleh pemerintah daerah setempat (<http://www.pajak.go.id>).

Upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan pun digencarkan untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP), sedangkan upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap.

Tabel I.1

**Realisasi Pendapatan Negara, Realisasi Penerimaan Pajak, dan Presentase
Pendapatan Negara dari Sektor Pajak berdasarkan APBN di Negara
Indonesia Tahun 2014-2017**

Tahun	Realisasi Pendapatan Negara (dalam triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun)	Presentase Pendapatan Negara dari Sektor Pajak
2014	Rp 1.635,4	Rp 1.246,1	76%
2015	Rp 1.761,1	Rp 1.489,2	84%
2016	Rp 1.786,2	Rp 1.539,2	86%
2017 (APBN)	Rp 1.750,3	Rp 1.498,9	86%

Sumber: *Website Resmi Kementerian Keuangan (2018)*

Tabel I.1 di atas menunjukkan bahwa peranan pajak itu penting, sebagian besar pemasukan keuangan Negara berasal dari pajak. Dapat dilihat pada tahun 2014, dari Rp 1.635 triliun pendapatan Negara, sebesar Rp 1.246 triliunnya berasal dari pajak. Pada tahun 2015, dari Rp 1.761 triliun pendapatan Negara, sebesar Rp 1.489 triliunnya berasal dari pajak. Pada tahun 2016, dari Rp 1.786 triliun pendapatan Negara, sebesar Rp 1.539 triliun berasal dari pajak. Pada tahun 2017, dari Rp 1.750 triliun pendapatan Negara, sebesar Rp 1.499 triliun berasal dari pajak. Berarti dengan kata lain, rata-rata presentase pendapatan Negara Indonesia yang didapat dari sektor pajak selama empat tahun belakangan adalah 83%.

Warga Negara Indonesia wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP agar tidak dikenai sanksi pidana. Jika tidak, maka wajib pajak akan dipidana dengan ancaman pidana paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun sesuai dengan pasal 39 ayat (1) UU KUP.

Tabel I.2 di bawah ini menunjukkan data penerimaan *tax amnesty* periode I hingga Periode III (Juli 2016 s.d. Maret 2017):

Tabel I.2
Penerimaan *Tax Amnesty* di Indonesia
Periode I Hingga Periode III
(Juli 2016 s.d. Maret 2017)

Realisasi Berdasarkan SPH yang Disampaikan (dalam triliun)				
Deklarasi Dalam Negeri	Deklarasi Luar Negeri	Repatriasi	TOTAL	
3.701 (76%)	1.037 (21%)	147 (3%)	4.884 (100%)	
Realisasi Berdasarkan SSP yang Diterima (dalam triliun)				
Uang Tebusan	Pembayaran Pemeriksaan Bukti Permulaan	Pembayaran Tunggakan Pajak	TOTAL	
114 (84%)	1,8 (1%)	19,4 (13%)	135,2 (100%)	
Realisasi Uang Tebusan Berdasarkan SPH yang Disampaikan (dalam triliun)				
Orang Pribadi Non UMKM	Orang Pribadi UMKM	Badan Non UMKM	Badan UMKM	TOTAL
91,4 (80%)	7,8 (7%)	14,7 (13%)	692B (1%)	114 (100%)

Sumber: *Website Resmi Direktorat Jenderal Pajak* (2018)

Jumlah peningkatan wajib pajak di Indonesia mencakup:

1. Kanwil Pajak Besar dan Khusus. Wajib pajak bertambah sebanyak 3.415
2. Pulau Sumatera. Wajib pajak bertambah sebanyak 118.267
3. Pulau Kalimantan. Wajib pajak bertambah sebanyak 33.849
4. Pulau Sulawesi Wajib pajak bertambah sebanyak 28.121
5. DKI Jakarta. Wajib pajak bertambah sebanyak 195.683
6. Pulau Jawa non DKI Jakarta. Wajib pajak bertambah sebanyak 262.243
7. Pulau Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku. Wajib pajak bertambah sebanyak 36.305 (www.pengampunanpajak.com)

Jumlah keseluruhan wajib pajak yang bertambah adalah 677.883.

Variabel pertama yang akan diteliti adalah persepsi *tax amnesty*. Ketika Indonesia ingin kembali menerapkan kebijakan *tax amnesty* di tahun 2017, maka Indonesia perlu wajib belajar banyak dari kegagalan *tax amnesty* yang pernah dilakukan. Beberapa peneliti telah melakukan analisis mengapa sebelumnya *tax amnesty* di Indonesia tidak berhasil. Kegagalan *tax amnesty* yang pernah diterapkan di Indonesia terjadi karena tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung (Ragimun, 2014) dan karena tidak ada *law enforcement* tegas pasca *tax amnesty* (Tambunan, 2015). Belajar dari keberhasilan *sunset policy* di Indonesia, kita perlu melakukan evaluasi yang mengidentifikasi fakto-faktor pendukung keberhasilan tersebut. Sosialisasi yang baik dan *legal enforcement* memiliki dampak yang signifikan pada kesuksesan kinerja program *sunset policy* di Indonesia. Terlihat dengan kasat mata bahwa kebijakan *tax amnesty* lebih menekankan pada unsur materi atau penerimaan baik jangka pendek maupun

jangka panjang. Namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan pajak akan lebih berhasil jika mampu menyentuh hati WP, setidaknya unsur religiusitas mampu menekan upaya *moral hazard* (Aneswari & Darmayasa, 2016; Darmayasa & Aneswari, 2015a; Fidiana, 2014). Penelitian tentang *tax amnesty* memang masih belum banyak di Indonesia.

Variabel kedua yang akan diteliti adalah persepsi korupsi pajak. Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Korupsi menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia, bahkan kini telah kronis. Penyimpangan ini memasuki lorong-lorong instansi yang tidak terbayangkan sebelumnya bahwa disana ada korupsi. Adanya kasus korupsi pajak menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak (Christianto, 2014). Penelitian ini akan menyelidiki persepsi korupsi pajak, yaitu persepsi wajib pajak akan penegakan hukum korupsi pajak dan persepsi wajib pajak akan pemberitaan korupsi pajak di media massa terhadap kepatuhan pajak. Masyarakat modern kini sangat bergantung pada hukum dan peraturan pajak dalam kepatuhannya.

Korupsi beberapa tahun ini merupakan isu sentral dalam penegakan hukum, bahkan di berbagai ajang, termasuk dalam lingkup perpajakan, dimana oknum-oknum pegawai pajak itu sendirilah yang melakukan tindakan korupsi. Oleh karena itu, tuntutan terhadap keseriusan pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin marak. Apalagi dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang berkiprah di

eksekutif, legislatif, dan yudikatif dituding melakukan menyalahgunakan wewenang, penggelapan, serta pemerasan pejabat dalam jabatan dan menerima suap (Effendy, 2013). Dengan kejadian korupsi yang telah memakan kas negara milyaran hingga triliunan rupiah. Hal ini mengakibatkan wajib pajak memiliki kecenderungan untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi.

Tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk menghindari pajak yang besar disebut perlawanan terhadap pajak. Perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak. Contohnya adalah usaha untuk tidak membayar pajak atau berusaha memanipulasi jumlah pajak yang harus dibayar. Tindakan perlawanan ini dilakukan karena adanya rasa kekecewaan dari wajib pajak, salah satunya karena tindakan korupsi dan tidak puasnya wajib pajak. (Christianto & Suyanto, 2014).

Dari segi penegakan hukum, hukum yang diterapkan oleh pemerintah haruslah hukum yang adil bagi semua orang dan tidak memandang apaun jabatannya. Jika ada wajib pajak yang tidak membayar pajak, siapa pun dia (pejabat publik dan keluarganya), maka dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum juga harus menindak tegas bagi siapa saja yang berani korupsi dan menyelewengkan pajak.

Variabel ketiga yang akan diteliti adalah kualitas pelayanan fiskus. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Dalam penelitian Arum (2012) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah-tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Masyarakat atau wajib pajak yang sadar dengan melakukan pembayaran pajak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa mereka ingin ikut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Faktor lain yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak adalah kondisi keuangan perusahaan. Di dalam kondisi keuangan perusahaan, profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan kewajiban

perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, kondisi keuangan juga dapat berlaku pada individu karena setiap individu pasti memperhitungkan segala kebutuhan hidupnya dengan manajemen penghasilan yang mereka terima (Agustiantono 2012).

Persepsi kondisi keuangan wajib pajak orang pribadi diartikan sebagai kemampuan keuangan wajib pajak dalam memenuhi segala kebutuhannya, baik pokok maupun tambahan. Kondisi keuangan pribadi adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier, maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut baik. Akan tetapi, apabila wajib pajak tersebut sering melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk (Agustiantono, 2012).

Faktor lain yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan perpajakan karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kepatuhan untuk membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak akan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun jika wajib pajak tidak mengerti mengenai

peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat sehingga kepatuhan yang dimiliki wajib pajak rendah. (Rachmania, dkk, 2016).

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka *research gap* pada penelitian ini adalah menambah data empiris tentang persepsi *tax amnesty* yang masih tergolong jarang di Indonesia. Selain itu, perlu adanya bukti empiris baru yang menjelaskan tentang pengaruh persepsi korupsi pajak. Terakhir, adanya penelitian mengenai kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dapat memberikan tambahan kontribusi data dari sejumlah penelitian yang ada. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan periode waktu dan responden yang berbeda, yaitu pada tahun 2018. Respondennya yaitu wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis mengkaji penelitian ini dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI TAX AMNESTY, PENGARUH KORUPSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIA BUDI TIGA TAHUN 2018”**

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah persepsi *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji, dan memberikan fakta, serta data empiris baru terkait dengan pengaruh persepsi *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menguji, dan memberikan fakta, serta data empiris baru terkait dengan pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Menguji, dan memberikan fakta, serta data empiris baru terkait dengan pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Kegunaan Teoretis

Adapun kegunaan teoretis yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

- a. Menambah bukti empiris dan pengetahuan agar semakin relevan dengan kondisi kini.
- b. Memperkaya penelitian dalam konteks yang berbeda.
- c. Mengkonfirmasi ulang pengaruh antar variabel tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

- a. Memberikan informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan regulator untuk memahami pengaruh persepsi *tax amnesty*, persepsi korupsi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Pemerintah dapat memberikan tindakan yang tegas agar kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat berjalan dengan baik.